

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pengelolaan keuangannya telah diberikan wewenang seluas-luasnya melalui otonomi daerah. Pemberian wewenang ini guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah maka diharapkan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Terselenggaranya pemerintahan secara maksimal ditandai dengan diberikannya dana yang mencukupi untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber dana yang diberikan harus sesuai dengan terpecahnya wewenang antara dua otoritas pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana yang berkaitan dengan segala aktivitas pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat diketahui sebagai modal keuangan daerah.

Dana yang diberikan kepada pemerintah daerah berasal dari uang publik yang mengharuskan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan

pengelolaan keuangan kepada masyarakat serta diharuskan untuk mengoptimalkan sumber dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas ekonomi yang efisien dan efektif sehingga dapat membuat masyarakat sejahtera. Ekonomi berkaitan dengan pertimbangan penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya efisien berarti *output* yang diharapkan dalam penggunaannya anggaran secara optimal. Sedangkan efektivitas berarti tercapainya tujuan yang memprioritaskan *public needs* sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dana yang ekonomis merupakan perwujudan cita-cita pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Namun, fakta yang terjadi di lapangan pengelolaan keuangan menuai pro dan kontra dari masyarakat, terkhusus dalam anggaran daerah yang dinilai masih kurang optimal untuk menjadi bantuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut akibat penggunaan anggaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan publik serta kurang telitinya dalam merumuskan skala prioritas sehingga *output* yang dihasilkan kurang efektif, efisien dan ekonomis. Pemerintah daerah juga memiliki kelemahan dalam menyusun rencana anggaran yang terlihat dari kurangnya pemerintah daerah dalam mewujudkan progresivitas *output* yang diterima daerah, serta pengeluaran yang meningkat yang akhirnya membuat *fiscal gap* yang sangat terlihat. Kondisi ini jika terjadi terus menerus maka dapat mengakibatkan situasi *underfinancing* atau *overfinancing* yang berdampak terhadap kondisi ekonomi maupun kualitas kinerja pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Maka dari itu pemerintah daerah membuat rancangan untuk mengelola keuangannya sendiri yang disebut APBD. APBD sebagai rancangan keuangan yang dibuat setiap tahunnya dan ditandatangani oleh DPRD yang memuat hak beserta kewajiban dari pelaksanaan pemerintah yang bisa dinilai dengan uang seperti wujud dari kekayaan yang dapat dihitung dalam jangka satu tahun. APBD juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan dibuatnya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah sebagai pengelola pemerintahan serta keuangannya perlu untuk mewujudkan kinerja yang baik, efektif serta efisien agar mendapat *output* yang diharapkan.

Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam mengelola keuangannya membagi prioritas keuangan dalam upaya melakukan pembangunan di daerah dan kesejahteraan rakyat terbagi dalam urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan sosial, urusan ketenagakerjaan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

urusan pangan, urusan pertahanan, urusan lingkungan hidup, dan urusan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu dinas yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal tersebut membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengelola keuangan yang diberikan pemerintah daerah kepadanya dalam upaya menciptakan pelayanan yang optimal. Berikut data pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibuktikan dengan realisasi anggaran

**Tabel 1. 1**

**Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kuningan Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Belanja Langsung	6.435.594.023	5.629.720.638	87,48%
2	Belanja Tidak Langsung	4.929.025.084	4.170.297.020	84,61%
	Total Belanja Daerah	11.364.619.107	9.800.017.658	86,23%

Sumber: LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2020

Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi anggaran pada tahun 2020 hanya mencapai 86,23%, sisa anggaran mencapai 13,77 atau sebesar 1.564.601.449. hal tersebut diakibatkan adanya pandemic Covid-19 dan efisiensi anggaran sehingga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

serta adanya beberapa komponen di dalam kegiatan tidak terserap dikarenakan permasalahan teknis.

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan pada tahun 2020 menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan kurang terlaksana dengan baik, yaitu antrian dalam pembuatan dokumen kependudukan menjadi lama dan sangat panjang serta terbatasnya waktu pelayanan yang diberikan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan harus berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, terbuka dan akuntabel yang dilandasi pula oleh rasa adil dan patut sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pada penjabaran tersebut peneliti melakukan penelitian berjudul **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang ada di Kabupaten Kuningan berdasarkan latar belakang yaitu belum maksimalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dalam mengelola keuangan dibuktikan dengan realisasi anggaran yang belum mencapai 100%.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana *value for money* dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan?
4. Bagaimana kejujuran dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan?
5. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan?
6. Bagaimana pengendalian dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui *value for money* dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
4. Untuk mengetahui kejujuran dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

5. Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
6. Untuk mengetahui pengendalian dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Sebagai bahan studi perbandingan selanjutnya serta dapat berkontribusi dalam melengkapi dan menyempurnakan kajian-kajian yang dapat menambah pengetahuan mengenai administrasi publik pada umumnya khususnya mengenai efektivitas pengelolaan keuangan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terutama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk terus mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan sebagai upaya pembangunan di daerah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Bagi Peneliti Lain, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan kajian yang serupa.
- c. Bagi Peneliti, menambah wawasan keilmuan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi tugas akhir.


## F. Kerangka Pemikiran

Efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan merupakan fokus bahasan penelitian, dalam melakukan proses pembahasan serta pemecahan masalah mengacu kepada teori dan konsep yang relevan yang dipaparkan oleh para ahli. Manajemen keuangan daerah merupakan hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan karena sebagai aktivitas yang berkaitan dengan *planning, action, tata usaha, reporting, akuntabilitas* serta evaluasi keuangan daerah.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dijadikan indikator efektivitas pengelolaan keuangan menurut (Soleh & Rochmansjah, 2010) antara lain:

- a. Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya.
- b. *Value For Money*, penyelenggaraan pemerintah daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money* yaitu anggaran yang dibelanjakan menghasilkan *output* tertentu kepada masyarakat yang mempunyai nilai ekonomi, efektif dan efisien
- c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik, aparat pemerintah yang mengelola keuangan harus mempunyai integritas dan kejujurn yang tinggi sehingga korupsi dapat diminimalkan
- d. Transparansi, keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
- e. Pengendalian, dalam mengelola keuangan harus sering dievaluasi yaitu membandingkan antara yang dianggarkan dengan realisasi yang diicapai dalam APBD.

Kerangka pemikiran di atas agar mudah dipahami, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Pemikiran**